



# PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

oleh:

**Tim Pengembang SPMI**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Penjaminan Mutu  
2019

# POKOK BAHASAN

1. Pengertian AMI
2. Tujuan dan manfaat AMI
3. Istilah dalam AMI
4. Prinsip Dasar AMI
5. Klasifikasi AMI
6. Lingkup (Cakupan) dan Area AMI
7. Kesimpulan AMI

# Mengapa PT/PS wajib melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) ?

## A. Alasan Yuridis:

1. Amanat undang-undang
2. Bagian dari kriteria akreditasi

## B. Alasan fungsi:

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.

## **LANDASAN HUKUM:**

### **Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  
- (2) Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.**

## Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) **SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:
  - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
  - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
  
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **Audit Mutu Internal**.

## Garis Besar Proses SPMI





# Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dokumen 07 Lampiran\_PerBAN-PT x +  
File | file:///C:/Users/Hartanto/OneDrive/SPM-PT%20Dikti/Tahun%202018/FGD/FGD%20Instrumen%20Akreditasi/Dokumen%2007%20Lampiran\_PerBAN-PT\_5...

Dokumen 07 Lampiran\_PerBAN-PT\_59\_2018\_Matriks\_Penilaian\_APT\_PTA\_PTN\_Satker.pdf 8 / 41

|                                    |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| C.2.4.d)<br>Sistem Penjaminan Mutu | A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:<br>1) organ/fungsi SPMI,<br>2) dokumen SPMI,<br>3) auditor internal,<br>4) hasil audit, dan<br>5) bukti tindak lanjut. | Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya. | Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI. | Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. | Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya. | Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI. |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|

Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi - PT Akademik PTN Satker

## Definisi Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

**Audit Mutu Internal** bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program

## PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

- **Audit Mutu Internal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri (standar mutu Internal\*), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
- **Audit Mutu eksternal:** Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.
  - \*) Standar dalam SPMI atau Standar lain yang akan dicapai PT ybs

# PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

- **Klien (Client):** Organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- **Teraudit (*Auditee*):** Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- **Auditor:** Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit.
- **Ketua tim auditor ( Lead Auditor )** Orang yang bertugas memimpon proses Audit
- **Penanggung Jawab:** Orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI

- **Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
- **Kriteria Audit (*Audit Criteria*):** Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
- **Bukti Audit (*Audit Evidence*):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.


- **Check list (Daftar Tilik):** Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil **Audit Dokumen** untuk diverifikasi lebih lanjut dalam **Audit Lapangan/Visitasi/Kepatuhan**.
- **Temuan Audit (*Audit Findings*):** Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

## Prinsip Dasar Audit Mutu Internal


1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.


# POSISI AUDIT DALAM SIKLUS SPMI

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus SPMI



Audit Mutu Internal





# Tujuan Audit Mutu Internal



Memastikan SPMI memenuhi standar/ regulasi



Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/ tujuan



Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI



Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI

# Manfaat Audit Mutu Internal

**Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:**

1. Memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT :
  - a. Risiko Kualitas
  - b. Risiko Hukum
  - c. Risiko Keuangan
  - d. Risiko Strategik
  - e. Risiko Kepatuhan
  - f. Risiko Operasional
  - g. Risiko Reputasi

# Tahapan Audit Mutu Internal

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation
2. Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan

# Lingkup (materi cakupan) audit

Lingkup audit adalah semua materi yang akan diperiksa dalam AMI, di antaranya:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

# Area Audit Mutu Internal

Area Audit Mutu Internal adalah bagian/unit/seksi/laboratorium/perpustakaan yang menjadi obyek audit.

*Client* menentukan lingkup dan area audit sebelum proses audit dilakukan.

# TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Mencapai Standar - Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui – Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai – Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang – Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

## KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

# K T S

## KeTidakSesuaian


Temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT

# O B

## Observasi

Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki

**Ketidaksesuaian/Observasi**



Perlu ada  
**TINDAKAN KOREKSI**

# Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

# Tindakan Koreksi

## Definisi

Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.



**Di rumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen**

## RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

| No | Elemen  | Indikator  | Skor  |   |   |                                      |   |
|----|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
|    |   |  | 4   | 3   | 2   | 1                                    | 0 |
|    |   | <p>B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil audit internal,</li> <li>2) umpan balik,</li> <li>3) kinerja proses dan kesesuaian produk,</li> <li>4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,</li> <li>5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,</li> <li>6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan</li> <li>7) rekomendasi untuk peningkatan.</li> </ol> <p>Skor = <math>(A + (2 \times B)) / 3</math></p> | <p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.</p>                          | <p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.</p> | <p>Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.</p> | <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p> |   |
| 8  | Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal | <p>A. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi</p>  | <p>Jika <math>NK \geq 8</math>,<br/>maka Skor<sub>A</sub> = 4.</p>  | <p>Jika <math>NK &lt; 8</math>,<br/>maka Skor<sub>A</sub> = <math>NK / 2</math>.</p>  | <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>  |                                      |   |
|    |   |  | <p><math>NK = 4 \times N_A + 2 \times N_B + N_C</math><br/> <math>N_A</math> = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi.</p> |   |   |                                      |   |

## Perbedaan tindakan koreksi, tindakan pencegahan, dan verifikasi

### Tindakan Koreksi

Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang dikenali/situasi lain yang tidak dikehendaki.

### Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian/kemungkinan situasi yang tidak dikehendaki.

### Verifikasi


Tindakan memastikan, melalui ketetapan tentang bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

# Kesimpulan Audit Mutu Internal

Kesimpulan AMI adalah rangkuman dari proses audit yang dibuat oleh tim auditor, berdasarkan pertimbangan tujuan AMI dan semua temuan audit.

## INDIKATOR KEBERHASILAN AMI

- **Tindak lanjut (*corrective action*)**
- **Implementasi rekomendasi**
- **Teraudit minta diaudit kembali**



**Kepuasan teraudit dan klien**  
*(customer satisfaction)*

# Rangkuman

1. Tujuan utama AMI ialah untuk mendapatkan ruang peningkatan pada aspek yang ditetapkan sebagai lingkup AMI.
2. Agar perbaikan sistem penjaminan mutu dapat dilakukan dengan mudah maka temuan audit harus diformulasikan dengan baik.
3. Dengan pelaksanaan AMI dapat diperoleh perbaikan sistem penjaminan mutu yang efektif.



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**TERIMA KASIH**

**Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa 2018**